

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 60 /M.PPN/HK/05/2023 TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2014, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) merangkap jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Kepala Satuan Kerja (Satker);
- b. bahwa Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) adalah Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN **IKLIM** INDONESIA/ INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA

Mengangkat:

Nama: Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc NIP: 19660703 199203 2 005

Gol. : IV/e

Jabatan: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA

Sebagai tanda pengesahan, pada Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.17/M.PPN/HK/02/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund

(ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 🗸

SUHARSO MONOARFA

Summer

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 4. Inspektur Utama, Bappenas;
- 5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen I, Setmen PPN/Settama Bappenas;
- 8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 60 /M.PPN/HK/05/2023
TANGGAL 23 MEI 2023

SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NAMA	TANDATANGAN	PARAF
Deputi Bidang Kemaritiman dan		
Sumber Daya Alam, Kementerian		
Perencanaan Pembangunan		
Nasional/Badan Perencanaan		
Pembangunan Nasional		
Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc		8
NIP : 19660703 199203 2 005		
Gol. : IV/e		×

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

Survey